

PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2025/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus secara elektronik dengan Hakim Majelis, perkara cerai talak antara:

DANI APRIANSYAH BIN SURYA SADANE, tempat tanggal lahir Palembang, 04 April 1994, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMD, pendidikan Strata I, alamat Jalan Kelengkeng, Komp. Sukarami Indah, Blok L, Nomor 06, RT 03, RW 02, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Redho Junaidi, S.H.,M.H. dan kawan-kawan, para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Polis Abdi Hukum di Jalan Sukabangun II KM 6,5 Nomor 1475a (Wisma STIHPADA) Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan, dengan alamat elektronik herni.khodijah22@yahoo.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2025 yang didaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1249/SK/VII/2025/PA.Plg tanggal 31 Juli 2025, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding**;

melawan

FRISKA PRIMA NANDA BINTI FIHRIN KASUMA, tempat tanggal lahir Palembang, 23 Maret 1996, agama Islam, pekerjaan Honorer, Pendidikan Strata II, alamat Jalan Husni Thamrin, Komplek Bir



Bintang, Nomor 17, RT 23, RW 04, Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh. Novel Suwa, S.H., M.M., M.Si. dan kawan-kawan, para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Bima Sakti, di Jalan Sekip Kebun Semai, Ruko Nomor 5 Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan, dengan alamat elektronik [Novelsuwa@yahoo.com.](mailto:Novelsuwa@yahoo.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2025 yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1302/SK/VIII/2025/PA.Plg tanggal 7 Agustus 2025, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 838/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 29 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1447 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Dani Apriansyah bin Surya Sadane) untuk menjatuhkan talak ke satu raj'i terhadap Termohon (Friska Prima Nanda binti Fihrin Kasuma) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palembang;
3. Menolak selebihnya;



DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (hadlanah) anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Muhammad Qaddafa Syahdan bin Dani Apriansyah, tempat tanggal lahir Palembang, 9-11-2022, jenis kelamin laki-laki, umur 2 tahun 8 bulan, dengan kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi untuk membuka akses bagi Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
3. Menetapkan Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan Tergugat Rekonvensi berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 3.3. Kiswah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar melalui Penggugat Rekonvensi nafkah sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana diktum angka 3.1.sampai dengan 3.3, sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Palembang;
6. Menolak selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);



Bahwa pada saat pembacaan putusan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir di dalam persidangan secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 31 Juli 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 31 Juli 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 5 Agustus 2025;

Bahwa selanjutnya Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding pada tanggal 5 Agustus 2025 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Palembang memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima alasan dalil-dalil Pembanding yang termuat dalam memori banding Pembanding semula Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palembang tanggal 29 Juli 2025 Nomor 838/Pdt.G/2025/PA.Plg, khususnya tentang penetapan hak asuh anak (*hadlanah*), nafkah anak, nafkah *iddah*, *kiswah* dan *mut'ah* dan dengan mengadili sendiri;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 5 Agustus 2025 dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut pada tanggal 14 Agustus 2025 berdasarkan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 838/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 14 Agustus 2025, yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Palembang memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak alasan dalil-dalil yang termuat dalam memori banding Pembanding;



2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palembang perkara Nomor 838/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 29 Agustus 2025 Masehi;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 22 Agustus 2025, tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 838/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 27 Agustus 2025;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 22 Agustus 2025, tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage*, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 838/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 27 Agustus 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 1 September 2025 dengan Nomor 41/Pdt.G/2025/PTA.Plg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang dengan surat Nomor 1993/PAN.PTA.W6-A/HK2.6/IX/2025 tanggal 1 September 2025;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 31 Juli 2025 atas Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 838/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 29 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 shafar 1447 Hijriah, yang pada saat pembacaan putusan tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding yakni dalam waktu 14 hari, sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) *R.Bg*, dan Pasal 1 angka 12 Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik,



atas dasar ketentuan tersebut permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada perkara Nomor 838/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 29 Juli 2025, sehingga Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk melakukan upaya banding sebagai Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberi kuasa kepada Redho Junaidi, S.H.,M.H. dan kawan-kawan, para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Polis Abdi Hukum di Jalan Sukabangun II KM 6,5 Nomor 1475a (Wisma STIHPADA) Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan, dengan alamat elektronik herni.khodijah22@yahoo.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2025 yang didaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1249/SK/VII/2025/PA.Plg tanggal 31 Juli 2025, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, secara formil Kuasa Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding telah memberi kuasa kepada Muh. Novel Suwa, S.H.,M.M,M.Si. dan kawan-kawan, para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Bima Sakti, di Jalan Sekip Kebun Semai, Ruko Nomor 5 Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan, dengan alamat elektronik Novelsuwa@yahoo.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2025 yang didaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1302/SK/VIII/2025/PA.Plg tanggal 7 Agustus 2025, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, secara formil Kuasa Terbanding mempunyai *legal standing* untuk mewakili Terbanding dalam perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, di mana proses di Pengadilan Agama Palembang telah sesuai dengan ketentuan Huruf C.2 angka 1 sampai dengan angka 9, dengan demikian proses ditingkat banding tetap diproses melalui *e-court* dan *e-litigasi* sebagaimana ketentuan huruf H.1 angka 1, 2, dan 3, huruf H.2 angka 1, KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Palembang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah memeriksa dan mempelajari proses beracara sesuai tahapan persidangan, mulai dari proses pemanggilan para pihak, keabsahan surat kuasa khusus, *legal standing* para pihak dan kuasa hukum, prosedur mediasi, jawab menjawab, tahapan pembuktian, kesimpulan para pihak dan pembacaan putusan, telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 838/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 29 Juli

Hlm. 7 dari 24 hlm. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2025/PTA.Plg



2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1447 Hijriah, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tercantum dalam memori bandingnya dan jawaban Terbanding dalam kontra memori bandingnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H.R.M Zaini, S.H., M.H.I dan ternyata berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Mei 2025 menyatakan mediasi tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg Jo Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak awal tahun 2024 yang disebabkan antara lain karena Termohon tidak pernah menghargai Pemohon, Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon sering marah-marah yang berlebihan dan Termohon keluar dari rumah tanpa izin Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Oktober tahun 2024 hingga sekarang;



Menimbang, bahwa Termohon mengakui dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak awal tahun 2024 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Oktober tahun 2024 hingga sekarang, tetapi Termohon membantah penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, menurut Termohon perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan antara lain adalah karena Pemohon bersikap kasar bahkan Pemohon melakukan kekerasan fisik terhadap Termohon, sedangkan yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal adalah karena Pemohon mengusir Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon dan Termohon dan terhadap alat-alat bukti Pemohon dan Termohon baik bukti tertulis maupun saksi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang dan mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, sehingga bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon baik tertulis maupun saksi dapat dipertimbangkan, karena telah memenuhi persyaratan formal maupun material;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah ditemukan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 13 Februari 2022, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Qaddafa Syahdan, lahir di Palembang tanggal 9 November 2022;



2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak akhir awal tahun 2024 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Oktober tahun 2024 sampai dengan sekarang, walaupun sudah diupayakan agar damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang dalam membangun argumentasi hukum dengan *ratio decidendi* telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan menerapkan hukum secara runtut terinci berdasarkan fakta-fakta secara komprehensif. Putusan Pengadilan Agama Palembang telah mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan dan kaidah hukum yang tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang tersebut, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan penambahan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan memberikan penambahan pertimbangan hukum terkait penerapan hukum baik dari aspek normatif yuridis, aspek sosiologis serta aspek filosofisnya;

Menimbang, bahwa secara yuridis, perkawinan dapat diputus dengan perceraian jika sudah diupayakan perdamaian tidak berhasil disebabkan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga (vide Pasal 38 *junctis* Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa untuk memenuhi norma/aspek secara yuridis tidak cukup hanya berdasarkan kepada ketentuan-ketentuan sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas, akan tetapi juga harus mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 yang telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 yang kaidah hukumnya menerangkan bahwa *“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”*;

Menimbang, bahwa SEMA No. 3 Tahun 2023 yang mengatur perceraian dengan alasan perselisihan terus-menerus dan perpisahan lebih dari 6 bulan menjadi dasar yang kuat dalam perkara ini. Fakta perpisahan selama lebih dari 6 bulan dan ketidakberhasilan mediasi karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus memperkuat alasan perceraian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari aspek sosiologis, perceraian yang sah dan adil tidak hanya mengakhiri hubungan pernikahan, tetapi juga memberikan penyelesaian yang konstruktif bagi kedua belah pihak. Perceraian yang dilakukan dengan cara yang sah dan melalui proses yang adil dapat mengurangi dampak sosial negatif, baik bagi Pemohon maupun Termohon, serta memperbaiki kesejahteraan sosial mereka setelah perpisahan. Karena perceraian dapat menimbulkan dampak sosial yang signifikan, terutama terkait dengan stabilitas emosional dan ekonomi kedua belah pihak, terutama bagi Termohon. Oleh karena itu, nafkah yang layak setelah perceraian adalah keharusan untuk menjamin kehidupan yang layak bagi Termohon dan Pengadilan harus memastikan pemenuhan hak-hak Termohon tersebut;



Menimbang, bahwa dari aspek filosofis, Islam memandang perceraian bukan sebagai langkah pertama, tetapi sebagai langkah terakhir setelah semua upaya perdamaian (mediasi) tidak berhasil dilakukan. Perceraian sebagai langkah akhir harus dilaksanakan dengan penuh pertimbangan kemaslahatan, baik bagi individu yang bercerai maupun bagi masyarakat secara umum;

Menimbang, bahwa asas kemaslahatan yang dimaksud adalah kesejahteraan kedua belah pihak khususnya yang dicerai (Termohon), agar mereka dapat melanjutkan hidup mereka dengan lebih baik. Oleh karena itu, nafkah yang diberikan oleh suami (Pemohon) setelah perceraian bukan hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga cara untuk memastikan bahwa istri (Termohon) yang dicerai tidak terpinggirkan secara sosial atau ekonomi;

Menimbang, bahwa asas keadilan dalam hukum Islam menuntut bahwa keputusan perceraian harus berpihak pada kehidupan yang lebih baik bagi kedua belah pihak, tanpa menambah beban bagi salah satu pihak, khususnya Termohon yang berhak mendapatkan nafkah dan pemenuhan hak-haknya;

Menimbang, bahwa asas kemanusiaan mengharuskan bahwa meskipun perceraian terjadi, hak-hak terhadap nafkah dan keadilan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, untuk memastikan bahwa kedua belah pihak dapat melanjutkan hidup mereka dengan martabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan permohonan agar anak Pemohon dan Termohon yang bernama Muhammad Qaddafa Syahdan bin Dani Apriansyah, lahir di Palembang tanggal 9 November 2022 ditetapkan dipelihara oleh Pemohon, dengan alasan bahwa Termohon tidak bisa memelihara anak



dalam kondisi psikologi yang labil, hal ini dapat berdampak buruk pada tumbuh kembang anak, disamping itu selama Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon tidak diberi akses untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon keberatan atas permohonan Pemohon tersebut dan membantah semua dari permohonan Pemohon, disamping itu Termohon juga menyatakan bahwa anak bernama Muhammad Qaddafa Syahdan bin Dani Apriansyah, lahir di Palembang tanggal 9 November 2022, belum cukup umur secara psikologis masih membutuhkan perawatan dan kasih sayang seorang ibu;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan majelis hakim Putusan Pengadilan Agama Palembang yang telah mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan dan kaidah hukum yang tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang tersebut, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon tentang pemeliharaan anak harus ditolak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi adalah mengenai pemeliharaan anak, nafkah anak, hutang mahar, nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah lampau dan *maskan* serta *kiswah*;

Menimbang, bahwa karena gugatan rekonvensi berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dianggap juga sebagai bagian dari pertimbangan dalam rekonvensi ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat rekonvensi sebagai berikut;

Pemeliharaan Anak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang yang menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemelihara anak bernama Muhammad Qaddafa Syahdan bin Dani Apriansyah, lahir di Palembang tanggal 9 November 2022, dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang perlu menambahkan pertimbangan putusan Pengadilan Agama Palembang tentang hak pemeliharaan anak yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, oleh karena itu dalam perkara *a quo* walaupun anak bernama Muhammad Qaddafa Syahdan bin Dani Apriansyah, lahir di Palembang tanggal 9 November 2022 ditetapkan dipelihara Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya, Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya tetap mempunyai kewajiban untuk melindungi anak tersebut agar dapat tumbuh berkembang dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi yang mohon agar ditetapkan sebagai pemelihara anak bernama Muhammad Qaddafa Syahdan bin Dani Apriansyah dapat dikabulkan, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Palembang harus dikuatkan;



Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang yang menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak bernama Muhammad Qaddafa Syahdan bin Dani Apriansyah, lahir di Palembang tanggal 9 November 2022 yang diberikan melalui Penggugat Rekonvensi terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dengan kenaikan sebesar 10 persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, tetapi nominalnya tidak sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang perlu menambahkan pertimbangan putusan Pengadilan Agama Palembang tentang nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, serta berhak memperoleh kehidupan yang layak untuk tumbuh dan berkembang, termasuk pemenuhan kebutuhan finansial dari orang tua mereka. Selanjutnya Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: ... "biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya". Oleh karena itu, merupakan kewajiban Tergugat sebagai ayah untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan nominal nafkah anak yang harus ditanggung oleh seorang ayah disesuaikan dengan kebutuhan anak dan kemampuan ayah dari anak tersebut sesuai dengan maksud Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan bukti T-5 dan T-6 serta keterangan



saksi-saksi, ternyata bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Karyawan PDAM Tirta Musi Palembang dengan gaji Rp8.009.854,00 (delapan juta sembilan ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) dengan potongan Rp360.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga gaji yang diterima Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp7.649.854,00 (tujuh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah), jumlah tersebut dikurangi dengan membayar angsuran kredit KPR rumah sejumlah Rp2.814.946,00 (dua juta delapan ratus empat belas ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) perbulan, sesuai dengan bukti P-22 berupa laporan rekening atas nama Dani Apriansyah periode tanggal 1 November 2024 – tanggal 30 Nopember 2024 (BAS halaman 352), sehingga sisa akhir penghasilan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp5.825.874,00 (lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, nominal nafkah anak bernama Muhammad Qaddafa Syahdan bin Dani Apriansyah, lahir di Palembang tanggal 9 November 2022 yang harus ditanggung Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat Rekonvensi terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dengan kenaikan sebesar 10 persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Hutang Mahar

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Palembang yang menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tentang pembayaran hutang dua suku emas yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut harus dikuatkan;

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Palembang yang mengabulkan



gugatan tentang nafkah *iddah* yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, tetapi nominalnya tidak sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang perlu menambahkan pertimbangan putusan Pengadilan Agama Palembang tentang nafkah *iddah* yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mengukur keadilan secara kuantitatif, teori yurimetri dapat diterapkan dalam kasus *a quo* yakni dengan mempertimbangkan tiga aspek utama:

- a. **Aspek Objektif**, yang mengukur fakta dan data konkret seperti penghasilan dan kebutuhan hidup layak sebagai dasar penentuan keadilan material;
- b. **Aspek Subjektif**, yang memperhitungkan kondisi sosial-ekonomi dan psikologis masing-masing pihak untuk memastikan keadilan yang responsif terhadap situasi individu;
- c. **Aspek Normatif**, yang berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku, menjamin bahwa pengukuran keadilan tetap sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan yurimetri menghindari subjektivitas berlebihan, memastikan keputusan terukur dan adil, serta sejalan dengan prinsip *mashlahah mursalah* dalam hukum Islam, yang menekankan kemaslahatan bersama berdasarkan kebutuhan dan kemampuan para pihak";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-5 dan T-6 serta keterangan saksi-saksi, ternyata bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Karyawan PDAM Tirta Musi Palembang dengan gaji Rp8.009.854,00 (delapan juta sembilan ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) dengan potongan Rp360.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga gaji yang diterima Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp7.649.854,00 (tujuh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah), jumlah tersebut dikurangi dengan membayar angsuran kredit KPR rumah sejumlah Rp2.814.946,00 (dua juta delapan ratus empat belas



ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) perbulan, sesuai dengan bukti P-22 berupa laporan rekening atas nama Dani Apriansyah periode tanggal 1 November 2024 – tanggal 30 Nopember 2024 (BAS halaman 352), sehingga sisa akhir penghasilan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp5.825.874,00 (lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, nominal nafkah *iddah* yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, sehingga nafkah selama masa *iddah* adalah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Mut'ah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Palembang yang mengabulkan gugatan tentang *mut'ah* yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, tetapi nominalnya tidak sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 648.K/AG/2010, tanggal 17 Desember 2010, yang Abstraksi hukumnya menyatakan *mut'ah* selain menghibur istri yang diceraikan juga untuk biaya kelanjutan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas yang pada umumnya 12 (dua belas) bulan, dan terbukti selama masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami istri selama 3 tahun 6 bulan (bukti P-2 dan T-1) yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, maka dipandang memenuhi rasa keadilan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat menghukum Tergugat Rekonvensi membayar *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi yang nominalnya disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak terbukti berbuat *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Palembang yang menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar *kiswah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa *iddah* harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak dan pembayaran nafkah *iddah*, *mut'ah*, termasuk *maskan* dan *kiswah*, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Edaran untuk memberlakukan hasil rapat pleno kamar sebagai pedoman dalam penanganan perkara bagi pengadilan tingkat pertama dan banding dan berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf (C) Rumusan Hukum Kamar Agama angka (1) huruf (a) Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madliyah* (termasuk *kiswah* dan *maskan* selama masa *iddah*), dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat diucapkan jika istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;



ternyata dalam bukti T-5, T-6 dan P-22 tersebut di atas, yaitu sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Palembang yang menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tentang pembayaran nafkah lampau yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut harus dikuatkan;

Maskan dan Kiswah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Palembang yang menetapkan *kiswah* yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, dengan penambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari aspek yuridis, ketentuan tentang *maskan* dan *kiswah* merujuk pada ketentuan Pasal 149 huruf (b), Pasal 82 ayat (2), Pasal 81 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan bahwa suami yang menceraikan istrinya berkewajiban memberikan nafkah, *kiswah*, dan tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 Ayat (7) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan kewajiban pemberian *maskan* oleh suami kepada isterinya setelah diceraikan tersebut gugur, bila Istri *nusyuz*;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Palembang patut untuk dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 838/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 29 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1447 Hijriah dengan perbaikan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi untuk sebagian;



2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Dani Apriansyah bin Surya Sadane) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (Friska Prima Nanda binti Fihrin Kasuma) di depan sidang Pengadilan Agama Palembang;
3. Menolak permohonan Pemohon Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak bernama Muhammad Qaddafi Syahdan bin Dani Apriansyah berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi selaku ibunya, dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya untuk bertemu dan melakukan hal-hal lain demi kepentingan terbaik bagi anak;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak bernama Muhammad Qaddafi Syahdan bin Dani Apriansyah melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa/mandiri, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 4.1. Nafkah *iddah* sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 4.2. *Mut'ah* sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - 4.3. *Kiswah* berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp225.000,00 (dua



ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Rabu tanggal 17 September 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Awwal 1447 Hijriah oleh **Drs. Nandang Nurdin, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Raden Achmad Syarnubi, S.H., M.H.** dan **Drs. M. Rasyid, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota dan **Dra. Hj. Amila Roza** sebagai Panitera Sidang tanpa dihadiri **Pembanding dan Terbanding**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Raden Achmad Syarnubi, S.H., M.H. **Drs. Nandang Nurdin, M.H.**

ttd

Drs. M. Rasyid, S.H., M.H.

Panitera Sidang,

ttd

Dra. Hj. Amila Roza

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Palembang

Panitera,



H. Ahmad Syahab, S.H, M.H